

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA DEPOK**



---

**NO. 40**

**2003**

**SERI. E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 22 TAHUN 2003  
TENTANG  
IZIN USAHA PERIKANAN, PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002, Izin Usaha Perikanan, peternakan dan pemotongan hewan merupakan kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian, pemanfaatan potensi pertanian, dan untuk melaksanakan pembangunan di bidang pertanian khususnya pada usaha perikanan, peternakan dan usaha pemotongan hewan dengan tertib dan teratur, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan hewan;
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967](#) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang ...

2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983](#) tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Nomor 3260);
3. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. [Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985](#) tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. [Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
8. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

11. Peraturan ...

11. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977](#) tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977](#) tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983](#) tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984](#) tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3275);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990](#) tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 34);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN, PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Depok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Depok.

7. Badan ...

7. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Persekutuan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Depok.
9. Ikan adalah :
  - a. Pisces (Ikan bersirip);
  - b. Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sejenisnya);
  - c. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sejenisnya);
  - d. Coelenterata (ubur-ubur) dan sejenisnya;
  - e. Echinodermata (teripang, bulu babi dan sejenisnya);
  - f. Amphibi (kodok dan sejenisnya);
  - g. Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, labi-labi dan sejenisnya);
  - h. Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sejenisnya);
  - i. Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup didalam air);
  - j. Biota air lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut.
10. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk usaha pembudidayaan dan pasca panen ikan.
11. Usaha Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun.
12. Usaha pasca panen yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah panen yang bertujuan untuk menyimpan, mengawetkan dan merubah bentuk asal ikan;
13. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan baik yang dilakukan oleh orang atau badan.

14. Izin ...